



**PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG**

Jalan Soekarno – Hatta, Malili 92981
Telepon : (0474) 321410 Faks : (0474) 321410
Email : pu@luwutimurkab.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
NOMOR 2 TAHUN 2021**

TENTANG

**PENETAPAN TIM *FOCAL POINT* PENGARUSUTAMAAN GENDER
PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN ANGGARAN 2021**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pembentukan Kelembagaan *Focal Point* Pengarusutamaan Gender agar terlaksana pembangunan yang berperspektif gender disemua bidang, dipandang perlu membentuk Tim *Focal Point* pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Luwu Timur;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas tentang Penetapan Tim *Focal Point* Pengarusutamaan Gender pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);

5. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penguatan Gender dalam Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 286);
6. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 62 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2011 Nomor 62);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 103) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 124);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 11 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021 Nomor 11);
9. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2013 Nomor 5);
10. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 60 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020 Nomor 60).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS TENTANG PENETAPAN TIM *FOCAL POINT* PENGARUSUTAMAAN GENDER PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN ANGGARAN 2021.

KESATU : Penetapan Tim *Focal Point* Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2021, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Dinas ini;

- KEDUA** : Tim *Focal Point* PUG sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. mempromosikan Pengarusutamaan Gender pada unit SKPD dengan melaksanakan Rapat dengan Instansi/SKPD terkait Kabupaten Luwu Timur;
 - b. melaksanakan Koordinasi antar SKPD Kabupaten Luwu Timur dalam rangka penetapan PPRG; dan
 - c. melaporkan pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Kabupaten Luwu Timur secara Komprehensif dan berkala.
- KETIGA** : Tim *Focal Point* PUG dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Luwu Timur;
- KEEMPAT** : Segala biaya yang dikeluarkan akibat penetapan dan pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Luwu Timur melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran-Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2021;
- KELIMA** : Keputusan Kepala Dinas ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Malili
Pada tanggal, 6 Januari 2021
Plt. KEPALA DINAS,



SENFRYOKTOVIANUS, S.STP,MPA

Pangkat : Pembina Tk.I

NIP : 197510011996121001

Tembusan Kepada Yth :

1. Bupati Luwu Timur *di Malili*;
2. Wakil Bupati Luwu Timur *di Malili*
3. Sekretaris Daerah Kab. Luwu Timur *di Malili*;
4. Inspektur Kab. Luwu Timur *di Malili*;
5. Yang Bersangkutan di Tempat.

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Nomor : 2 Tahun 2021
Tanggal : 6 Januari 2021

**SUSUNAN TIM PENGUATAN
FOCAL POINT PENGARUSUTAMAAN GENDER (PUG)**

Pengarah : Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Ketua : Sekretaris Dinas PU-PR
Sekretaris : Kabid. Tata Ruang
Anggota : 1. Kabid. Sumber Daya Air
2. Kabid. Bina Marga
3. Kabid. Cipta Karya
4. Kabid. Jasa Konstruksi
5. Kasubag. Umum dan Kepegawaian
6. Kasubag. Keuangan
7. Kasubag. Perencanaan
8. Kasi. Perencanaan dan Evaluasi Sumber Daya Air
9. Kasi. Perencanaan dan Evaluasi Bina Marga
10. Kasi. Perencanaan dan Evaluasi Cipta Karya
11. Kasi. Perencanaan Tata Ruang
12. Kasi. Perencanaan Jasa Konstruksi
13. Kasi. Pelaksanaan Sumber Daya Air
14. Kasi. Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air
15. Kasi. Pembangunan Jalan Jembatan
16. Kasi. Preservasi Jalan Jembatan
17. Kasi. Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) dan Penyehatan Lingkungan Permukiman
18. Kasi. Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) dan Penyehatan Lingkungan Permukiman
19. Kasi. Pemanfaatan dan Pengendalian Tata Ruang
20. Kasi. Pengawasan dan Evaluasi Tata Ruang
21. Kasi. Pembinaan dan Pemberdayaan Jasa Konstruksi
22. Kasi. Pemantauan dan Evaluasi Jasa Konstruksi
23. Staf Bina Marga
24. Staf Bina Jasa Konstruksi
25. Staf Sumber Daya Air
26. Staf Tata Ruang
27. Staf Cipta Karya
28. Staf Kesekretariatan

Plt. KEPALA DINAS,



SENFRY OKTOVIANUS, S.STP,MPA

Pangkat : Pembina Tk.I

NIP : 197510011996121001